

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG DIKAMPUNG LABANAN MAKMUR KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU

Muhamad Muhlis¹

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan Implementasi Perda No 28 tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Kampung di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Kampung.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Perda No 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung(ADK) telah terimplementasi di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. Implementasi ADK di Kampung Labanan Makmur ditinjau dari pengalokasian Dana Kampung sebesar 30%(tiga puluh perseratus) untuk Belanja Aparatur Operasional Pemerintahan Kampung dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Pemberdayaan Masyarakat telah digunakan dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Meskipun Perda No 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung telah terimplementasi namun dalam implementasinya ditemukan adanya faktor penghambat yang terdiri dari Sumber Daya Manusia aparat pemerintah kampung yang masih rendah, kurangnya pembinaan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung. Adapun faktor pendukungnya terdapat dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui swadaya dan gotong royong serta adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan porsi Alokasi Dana Kampung dari tahun ke tahun baik secara jumlah maupun kualitas.

Kata Kunci : *Implementasi, Perda, Alokasi Dana Kampung.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : muchlizpemimpi@gmail.com

Pendahuluan

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah : "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan "Negara Kesatuan Republik Indonesia."Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi, Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa atau alokasi dana kampung di kabupaten Berau, Pemerintah kabupaten telah membuat perda tentang alokasi dana kampung, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung. Perda Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 mulai dilaksanakan di kabupaten Berau pada tahun 2013, dikarenakan Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung dan alokasi dana kampung di kabupaten Berau baru ada pada tahun 2013 maka dari itu kabupaten Berau tahun 2013 baru dapat melaksanakan Perda Nomor 28 Tahun 2011.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Berau berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Kampung ada beberapa permasalahan yang dapat dijumpai yaitu pada kemampuan pengelola alokasi dana kampung baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakan atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana kampung. Namun dalam kenyataannya Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) lebih banyak disusun oleh kepala kampung dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan ADK tahap II.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *pertama*, Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 28 Tahun 2011 tentang alokasi dana kampung? *Kedua*, Apa saja faktor yang mempengaruhi terimplementasinya peraturan daerah nomor 28 Tahun 2011 tentang alokasi dana kampung?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu

masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Implementasi berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Alokasi dana kampung merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung. Sedangkan Perbup Nomor 20 tahun 2013 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung Kabupaten Berau.

Alokasi Dana Desa

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar

hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparat Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparat desa.

Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADDnya untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan Teori dan Konsep, maka yang dimaksud implementasi alokasi dana kampung merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk membiayai aparat dan operasional pemerintahan kampung dan untuk pemberdayaan masyarakat kampung. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan alokasi dana kampung tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004:4) penelitian kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis interaktif yaitu menganalisis data sekunder kemudian menarik kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Perda No. 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung. Berbicara mengenai Alokasi Dana Kampung merupakan wujud dari pemenuhan hak kampung untuk menyelenggarakan otonominya dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari kampung itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah kampung dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Tunjangan Aparatur Kampung

Dalam hal ini Alokasi Dana Kampung juga sangat membantu pemerintahan Kampung Labanan makmur yang memiliki pendapatan asli kampung tidak begitu besar dan terlebih lagi luas kampung labanan makmur yang tergolong besar serta penduduk yang cukup banyak, alokasi dana kampung dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan salah satunya adalah belanja pegawai atau tunjangan aparat kampung. Bantuan Langsung Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Kampung digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat

Tabel 1. Tunjangan aparatur pemerintahan Kampung Labanan Makmur

No	Pos belanja pegawai	Sumber dana	Jumlah
1	Tunjangan Penghasilan Kepala kampung	ADK	Rp.15.000.000
2	Tunjangan penghasilan sekretaris Kampung	ADK	Rp.12.000.000
3	Tunjangan Penghasilan 3 Kepala Kaur	ADK	Rp.30.780.000

4	Tunjangan Penghasilan 3 kepala dusun	ADK	Rp.30.780.000
5	Tunjangan perbaikan penghasilan (THR)	ADK	Rp.19.000.000
Jumlah			Rp.92.560.000

Sumber : RPJM Kampung Labanan Makmur 2014-2015

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dan wawancara yang telah dihimpun maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kampung Labanan Makmur telah melakukan pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah kampung yang dimana dana tersebut di realisasikan pencairannya setiap triwulan dalam waktu satu tahun. Lebih jelasnya penggunaan ADK dalam belanja pegawai atau tunjangan aparatur kampung telah terpenuhi.

Operasional Pemerintah Kampung

Bantuan Langsung Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Kampung digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana kampung yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Kampung. Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tabel 2. Data Pengadaan sarana Penunjang Pemerintahan Kampung Labanan Makmur

No	Sarana Pemerintahan	Sumber Dana	Jumlah
1	Pengadaan Mesin Ketik	ADK	Rp. 1.900.000
2	Pengadaan pakaian dinas/seragam	ADK	Rp. 30.000.000
3	Pengadaan Komputer & laptop	ADK	Rp. 15.000.000
4	Pengadaan Pengeras Suara	ADK	Rp. 3.000.000
5	Pengadaan Proyektor	ADK	Rp. 7.000.000
6	Pengadaan Kursi, meja dan lemari	ADK	Rp. 18.000.000
7	Pengadaan Kursi & meja posyandu	ADK	Rp. 10.500.000
Jumlah			Rp. 80.400.000

Sumber : RPJM Kampung Labanan Makmur 2014-2015

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lapangan dan wawancara yang telah di himpun dapat diketahui bahwa terdapat pengalokasian dana kampung sesuai dengan Perda No 28 tahun 2011 dalam pasal 3 maksud dan tujuan dari Alokasi Dana Kampung adalah adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, serta untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kampung dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kampung.

Pemberdayaan Ekonomi

Mengenai pemberdayaan ekonomi ini Kampung Labanan Makmur telah melakukan program kegiatan pembangunan kelapa sawit walaupun hasil dari pembukaan kebun tersebut belum dapat dirasakan secara langsung karena harus menunggu hasil selama kurang lebih lima tahun untuk panen, namun terdapat penyelesaian program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Labanan Makmur

No	Program	Manfaat Program	Biaya ADK
1	Pembangunan Kelapa sawit	Peningkatan ekonomi	Rp.350.000.000
2	Peningkatan produksi tanaman Pangan	Pemanfaatan lahan tidur	Rp.175.000.000
3	Pemanfaatan lahan produksi pertanian	Swasembada pangan	Rp.250.000.000
4	Kemudahan angkutan hasil tanaman pangan	Kesejahteraan petani	Rp. 50.000.000
5	Pembebasan lokasi dan pembangunan kebun	Peningkatan PAD	Rp.350.000.000
Jumlah			Rp.1.175.000.000

Sumber : RPJM Kampung Labanan Makmur 2014-2015

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan serta wawancara yang telah dihimpun penulis dilapangan dapat diketahui bahwa pemberdayaan ekonomi di Kampung Labanan Makmur telah dilakukan oleh Pemerintah Kampung walaupun manfaat dari kebun belum dapat dirasakan secara langsung karena harus menunggu hasil selama kurang lebih lima tahun, namun terdapat penyelesaian program pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Perda No 28 tahun 2011 dan Perbup No 20 tahun 2013 tentang Alokasi Dana Kampung.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Dalam hal ini dikampung labanan makmur telah melakukan pelatihan kepada pemuda yang setempat salah satunya adalah pelatihan pembuatan batu

bata yang dimana pelatihan ini dapat memberikan dampak positif kedepannya agar dapat menumbuhkan masyarakat yang mandiri. Selain itu, kampung telah menggulirkan dana guna peningkatan kesehatan dan pembinaan kader posyandu dan pengurus serta anggota PKK di Kampung Labanan Makmur,

Tabel 4. Daftar program pemberdayaan masyarakat Kampung Labanan Makmur

No	Program	Sasaran	Biaya ADK
1	Pembinaan bayi balita ibu hamil & menyusui	Pelayanan kesehatan	Rp.15.000.000
2	Kinerja PKK dan Darmawanita	Pembinaankader PKK	Rp.60.000.000
3	Pelatihan Pembuatan batako & genteng	Pemuda Karang taruna	Rp.20.000.000
4	Makanan Kesehatan Bayi balita & ibu hamil	Bayi sehat	Rp. 4.000.000
5	Kesejahteraan pengurus PKK	Persatuan Ibu PKK	Rp.10.400.000
Jumlah			Rp.99.000.000

Sumber : RPJM Kampung Labanan Makmur 2014-2015

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan serta wawancara yang telah dihimpun penulis dapat diketahui bahwa Program program pemberdayaan masyarakat yang telah dituangkan oleh Pemerintah Kampung Labanan Makmur dalam meningkatkan sumber daya manusia telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Labanan Makmur hal ini tentunya telah sesuai dengan Perda dan Perbup Kabupaten Berau namun terdapat beberapa program yang belum optimal pelaksanaannya. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penyelesaian kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Perda No 28 tahun 2011 dan Perbup No 20 tahun 2013 tentang Alokasi Dana Kampung.

Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan Masyarakat dirancang untuk memahami arti penting konsep pemberdayaan sebagai kecenderungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Secara kritis akan dibahas pokok-pokok pikiran yang mendasari timbulnya konsep pemberdayaan masyarakat dalam studi lingkungan hidup, hubungan kemitraan & partisipasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, makna dan peran strategis pemberdayaan masyarakat dalam proses transformasi. Strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat kawasan lindung, hutan, pesisir, pertanian, dan lain-lain.

Dalam hal pemberdayaan lingkungan ini kampung labanan makmur telah menggunakan anggaran alokasi dana kampungnya mulai dari pembangunan jalan, pemeliharaan jembatan, renovasi balai serbaguna, pembangunan gereja dan pembangunan masjid, namun terdapat kegiatan pemberdayaan lingkungan yang belum rampung secara menyeluruh di Kampung Labanan Makmur. Selain itu juga kampung labanan makmur selalu melakukan gotong-royong dalam menjaga lingkungan dikampung ataupun juga dalam hal melaksanakan pembangunan sarana untuk publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan serta wawancara yang telah dihimpun penulis dilapangan dapat diketahui bahwa telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan lingkungan walaupun belum optimal oleh pemerintah kampung labanan makmur dan juga telah mengimplementasikan walaupun belum optimal akan tetapi hal ini sesuai dengan Perda No 28 Tahun 2011 pasal 7 tentang Alokasi Dana Kampung bahwa ADK digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat minimal 70 % dari alokasi dana kampung yang telah diterima oleh setiap kampung. Dalam Perda ini jelas menganjurkan ke setiap kampung dalam menggunakan alokasi dana kampung untuk pemberdayaan masyarakat, lingkungan, ekonomi dan lain-lain. Dalam hal ini pemberdayaan lingkungan yang dimaksud adalah dimana alokasi dana kampung digunakan untuk memberdayakan lingkungan ataupun juga untuk membangun sarana prasarana publik.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Kampung

Meskipun Perda No 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung telah terimplementasi namun dalam implementasi ADK ini ditemukan adanya faktor penghambat yang terdiri dari Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah kampung yang masih rendah, kurangnya pembinaan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Sedangkan faktor pendukung yaitu masih terdapat dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui swadaya dan gotong royong serta adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan porsi Alokasi Dana Kampung dari tahun ke tahun baik secara jumlah maupun kualitas.

Kesimpulan

1. Implementasi Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat dikatakan telah terlaksana dengan cukup baik, ditinjau dari penggunaannya pengalokasian Dana Kampung sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Kampung dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Pemberdayaan Masyarakat telah digunakan walaupun tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, karena ada program pemberdayaan masyarakat yang harus menunggu beberapa tahun untuk menikmati hasilnya. Sehingga dari segi penggunaannya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat 70% masuk dalam criteria efektif dan 30% untuk kegiatan belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan sehingga dapat dikatakan cukup efektif.
2. Implementasi Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau di tinjau dari maksud pemberian Alokasi Dana Kampung yakni dalam hal meningkatkan tunjangan Aparat Pemerintahan Kampung telah terlaksana dengan baik.
3. Faktor yang mendukung dan menghambat Impelemtasi Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Labanan Makmr Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, faktor penghambat terdiri dari sumber daya manusia aparat pemerintah kampung yang masih rendah, kurangnya pembinaan untuk

meningkatkan kapasitas aparat pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan masih rumitnya prosedur birokrasi pengurusan Alokasi Dana Kampung (ADK) di kabupaten dalam proses pencairan dana. Sedangkan faktor pendukung yaitu masih terdapat dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui swadaya dan gotong royong serta adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan penggunaan Alokasi Dana Kampung dari tahun ke tahun baik secara jumlah maupun kualitas.

Saran

1. Perlu adanya pendampingan dari BPMPK (badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung) dalam mengelola ADK sehingga diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.
2. Perlu dilakukan penataan ulang prosedur proses pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) khususnya pada proses penyusunan rencana kegiatan yaitu dengan melibatkan masyarakat secara umum melalui forum musyawarah kampung sehingga dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya.
3. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah kampung, pemerintah daerah kabupaten Berau harus konsisten dalam merealisasikan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni 30% dari besarnya ADK di gunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa, 70% digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Budi, Winarno, Ph.D, *teori dan proses kebijaksanaan public*, Media Presindo, Yogyakarta, 2005.
- Islamy, M. Irfan, DR, MPA, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Cetakan 15, Jakarta, 2009
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan YayasanPembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Dye Thomas R, *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Rinehart & Winston, 1981
- Moeloeng, Lexy. J, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA, *Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2005.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol.6 No. 4 p. 445-485.
- Moenir. 2006.*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosada Karya, Bandung.

- Satori Djam'an, Komariah Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung
- Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung diKabupaten Berau